

## MENAVIGASI DILEMA ETIKA PENDIDIKAN DI ERA KECERDASAN ARTIFISIAL

Izzah Nailati<sup>1\*</sup>, Nur Fitriatin<sup>2</sup>, Azzah Iffitachun Nasywa<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
[izzahnailati02@gmail.com](mailto:izzahnailati02@gmail.com)

**Abstract:** Digital transformation and the growing use of artificial intelligence (AI) have expanded the scope of ethical dilemmas in education. Educators now confront not only longstanding issues of assessment fairness, confidentiality, power relations, and professional loyalty, but also AI-assisted academic integrity, learner-data privacy, algorithmic bias, unequal access, and blurred accountability when pedagogical decisions are technologically mediated. This article analyzes the structure of contemporary ethical dilemmas in education, evaluates the limitations of procedural professional codes, and develops a decision-making model that integrates professional ethics with Islamic ethics. It employs an integrative literature review and conceptual-normative analysis of scholarly books and peer-reviewed articles on professional ethics in education, moral dilemmas, AI ethics in education, Islamic character ethics, and *maqāṣid al-sharīʿah*. The review demonstrates that ethical dilemmas cannot be adequately resolved through rule compliance or consequence calculation alone. Decisions need a multi-lens assessment involving professional duties, consequences, virtues, care, justice, and the pursuit of public benefit. As its conceptual contribution, the article proposes the AMANAH Framework: Analyzing facts and power relations; Mapping stakeholders and value conflicts; Assessing alternatives through multiple ethical lenses; Normative testing through *maqāṣid*; *Ash-shūrā* and procedural justice; and accountable, documented, and reviewable Handling of outcomes. The framework may inform the revision of professional codes, institutional AI policies, and ethics literacy programs so that educational decision-making remains human-centered and protective of dignity.

**Keywords:** ethical dilemma; professional ethics in education; artificial intelligence; *maqāṣid al-sharīʿah*; AMANAH Framework.

**Abstrak:** Transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) memperluas ruang dilema etika dalam pendidikan. Pendidik tidak hanya berhadapan dengan persoalan klasik seperti keadilan penilaian, kerahasiaan, relasi kuasa, dan loyalitas profesional, tetapi juga dengan integritas akademik berbantuan AI, privasi data peserta didik, bias algoritmik, ketimpangan akses, serta kaburnya pertanggungjawaban ketika keputusan pedagogis dimediasi teknologi. Artikel ini bertujuan menganalisis struktur dilema etika pendidikan kontemporer, mengevaluasi keterbatasan kode etik profesi yang bersifat prosedural, dan merumuskan model pengambilan keputusan yang mengintegrasikan etika profesi dengan etika Islam. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif dan analisis konseptual-normatif terhadap buku akademik serta artikel ilmiah tentang etika profesi pendidik, dilema moral, etika AI dalam pendidikan, akhlak, dan *maqāṣid al-sharīʿah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa dilema etika tidak memadai diselesaikan hanya melalui kepatuhan aturan

atau kalkulasi akibat. Keputusan perlu diuji secara multi-lensa melalui kewajiban profesional, konsekuensi, kebajikan, kepedulian, keadilan, dan tujuan kemaslahatan. Sebagai kontribusi konseptual, artikel ini menawarkan Kerangka AMANAH yang mencakup: Analisis fakta dan relasi kuasa; Memetakan pemangku kepentingan dan konflik nilai; Asesmen alternatif secara multi-lensa; Nilai maqāṣid sebagai uji substantif; Ash-shūrā dan keadilan prosedural; serta Hasil yang terdokumentasi, akuntabel, dan dapat dievaluasi. Kerangka ini dapat digunakan untuk memperbarui kode etik, menyusun kebijakan AI, dan memperkuat literasi etika pendidik agar keputusan pendidikan tetap berpusat pada martabat manusia.

**Kata Kunci:** dilema etika; etika profesi pendidik; kecerdasan artifisial; maqāṣid al-sharī'ah; Kerangka AMANAH.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan praktik profesional yang selalu memuat tanggung jawab moral karena setiap keputusan pendidik dapat memengaruhi pengetahuan, karakter, kesempatan belajar, identitas, dan martabat peserta didik. Kewenangan untuk menilai, menegur, memberikan dukungan, mengelola data, serta menentukan akses terhadap sumber belajar menempatkan pendidik dalam relasi kuasa yang menuntut pertanggungjawaban etis. Oleh sebab itu, profesionalisme tidak cukup diukur melalui penguasaan materi dan metode pembelajaran, tetapi juga melalui kemampuan mengambil keputusan yang adil, transparan, dan dapat dijelaskan (Campbell, 2008; Strike & Soltis, 2009).

Dilema etika muncul ketika dua atau lebih kewajiban moral memiliki alasan yang sama kuat, tetapi tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Pendidik dapat menghadapi konflik antara kerahasiaan dan keselamatan, kesamaan perlakuan dan akomodasi kebutuhan, loyalitas kolegal dan integritas profesional, atau kepatuhan institusional dan kepentingan belajar peserta didik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik nilai tersebut merupakan bagian

nyata dari praktik pendidikan dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah aturan yang bersifat umum (Colnerud, 1997; Ehrich et al., 2011; Shapira-Lishchinsky, 2011).

Perkembangan kecerdasan artifisial memperluas dilema tersebut. AI generatif dapat membantu pencarian ide, pemberian umpan balik, penerjemahan, dan personalisasi pembelajaran. Namun, penggunaannya juga menimbulkan persoalan integritas akademik, privasi data, bias algoritmik, ketimpangan akses, transparansi, kepengarangan, serta tanggung jawab ketika sistem menghasilkan keputusan yang keliru. Pelarangan total berpotensi mengabaikan manfaat pedagogis, sedangkan penerimaan tanpa batas dapat mengurangi kemandirian belajar dan memperkuat ketidakadilan digital (Holmes et al., 2022; Kasneci et al., 2023; Regan & Jesse, 2019).

Kode etik profesi menyediakan standar perilaku dan perlindungan dasar, tetapi rumusannya sering belum mampu menjawab kompleksitas kasus konkret. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai amanah, adil, ihsan, rahmah, tabayyun, musyawarah, dan maqāṣid al-sharī'ah dapat memperkuat penilaian substantif sekaligus prosedural. Namun, integrasi

etika profesi dan etika Islam masih sering berhenti pada penyebutan nilai tanpa mekanisme keputusan yang operasional (Auda, 2008; Halstead, 2007; Sahin, 2013).

Kajian terdahulu umumnya membahas dilema guru, etika AI, dan etika Islam secara terpisah. Kondisi ini menyisakan kebutuhan akan model yang mampu menghubungkan kewajiban profesional, dampak teknologi, perlindungan martabat, dan tujuan kemaslahatan dalam satu prosedur yang praktis, sistematis, serta dapat dievaluasi oleh lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan.

Artikel ini menganalisis perubahan struktur dilema etika pendidikan pada era AI, mengintegrasikan etika profesi dengan etika Islam, dan merumuskan Kerangka AMANAH sebagai model pengambilan keputusan enam tahap. Kerangka tersebut menghubungkan analisis fakta, pemetaan konflik nilai, asesmen multi-lensa, uji maqāṣid, musyawarah, serta dokumentasi dan evaluasi keputusan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pendidikan sebagai Profesi Moral**

Pendidikan dipahami sebagai profesi moral karena tindakan pedagogis tidak pernah sepenuhnya netral. Keputusan tentang materi, metode, penilaian, disiplin, dukungan, dan akses belajar selalu mencerminkan asumsi mengenai kebaikan, keadilan, tanggung jawab, serta cara memperlakukan manusia. Campbell menegaskan bahwa etika pengajaran tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan profesi, tetapi juga dengan kualitas pertimbangan moral yang mendasari tindakan pendidik. Strike dan Soltis

menambahkan bahwa keputusan pendidikan perlu diuji melalui kewajiban profesional, hak peserta didik, konsekuensi tindakan, dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai (Campbell, 2008; Strike & Soltis, 2009).

Relasi pendidikan juga bersifat asimetris karena pendidik memiliki otoritas akademik dan institusional yang lebih besar. Pendidik dapat menentukan nilai, memberikan sanksi, mengakses informasi pribadi, dan memengaruhi kesempatan belajar. Ketimpangan kuasa tersebut meningkatkan kewajiban untuk melindungi peserta didik, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menyediakan proses keputusan yang transparan dan dapat dipersoalkan. Dengan demikian, profesionalisme etis menuntut kompetensi untuk mengenali masalah moral, memeriksa fakta, memahami kerentanan pihak terdampak, dan menjelaskan alasan keputusan secara bertanggung jawab.

### **Dilema Etika dan Keterbatasan Kode Etik**

Dilema etika terjadi ketika dua atau lebih nilai, hak, atau kewajiban saling bertentangan, sedangkan setiap pilihan tetap memiliki alasan moral dan risiko kerugian. Bentuknya dapat berupa konflik antara kerahasiaan dan keselamatan, kepedulian dan kepatuhan aturan, kesamaan perlakuan dan keadilan substantif, atau loyalitas kolegal dan integritas profesional. Penelitian tentang pengalaman guru menunjukkan bahwa dilema tersebut merupakan bagian berulang dari praktik pendidikan, khususnya dalam penilaian, disiplin, perlindungan peserta didik, dan hubungan profesional (Colnerud, 1997;

Ehrich et al., 2011; Pope et al., 2009; Shapira-Lishchinsky, 2011).

Kode etik berfungsi menetapkan standar minimal, mencegah penyalahgunaan kuasa, dan menjaga kepercayaan publik. Namun, kode etik umumnya dirumuskan secara luas sehingga tidak selalu menyediakan jawaban langsung untuk setiap kasus. Prinsip menjaga kerahasiaan, misalnya, tetap memerlukan penilaian mengenai tingkat bahaya dan kewajiban perlindungan. Prinsip keadilan juga harus ditafsirkan untuk membedakan perlakuan seragam dari dukungan proporsional berdasarkan kebutuhan. Karena itu, kode etik perlu dilengkapi dengan penalaran multi-lensa yang menguji kewajiban, konsekuensi, kebijakan, kepedulian, keadilan, serta prosedur pengambilan keputusan.

### **Etika Kecerdasan Artifisial dalam Pendidikan**

Pemanfaatan AI dalam pendidikan menghadirkan peluang untuk personalisasi, umpan balik cepat, dukungan aksesibilitas, analisis pembelajaran, dan pengurangan beban administratif. Pada saat yang sama, AI dapat menghasilkan risiko privasi, bias, ketidakjelasan proses keputusan, ketimpangan akses, serta ketergantungan terhadap sistem yang tidak selalu dapat dijelaskan. Pedoman etika AI secara umum menekankan transparansi, keadilan, privasi, pencegahan bahaya, pengawasan manusia, dan akuntabilitas. Namun, prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam tata kelola yang konkret agar tidak berhenti sebagai pernyataan normatif (Holmes et al., 2022; Jobin et al., 2019; Nguyen et al., 2023; Regan & Jesse, 2019).

AI generatif memperkuat persoalan integritas akademik karena teknologi yang sama dapat digunakan sebagai alat bantu belajar atau sebagai pengganti proses intelektual peserta didik. Penggunaan untuk menghasilkan gagasan, memperbaiki bahasa, atau memperoleh umpan balik tidak selalu setara dengan penyerahan karya yang seluruhnya dibuat oleh sistem. Oleh sebab itu, kebijakan perlu menjelaskan batas penggunaan, kewajiban pengungkapan, bukti proses, dan bentuk asesmen autentik. Larangan total cenderung sulit diterapkan, sedangkan pembiaran tanpa aturan dapat merusak validitas penilaian dan kemandirian belajar (Cotton et al., 2024; Kasneci et al., 2023; Tlili et al., 2023).

Keadilan juga menjadi isu utama karena model AI belajar dari data historis yang dapat memuat ketimpangan. Sistem prediksi, deteksi kecurangan, atau penilaian otomatis dapat merugikan kelompok tertentu apabila variabel, ambang risiko, dan data latih tidak diperiksa secara kritis. Pengawasan manusia tetap diperlukan, tetapi pendidik harus memahami keterbatasan sistem dan menyediakan mekanisme keberatan, verifikasi, serta koreksi. Keputusan berisiko tinggi tidak boleh bergantung pada keluaran algoritma sebagai bukti tunggal (Akgun & Greenhow, 2022; Holmes et al., 2022).

### **Etika Islam dan Maqāṣid al-Sharī'ah**

Etika Islam memandang pengetahuan, kewenangan, waktu, data, dan kepercayaan sebagai amanah yang harus digunakan untuk tujuan yang benar. Nilai 'adl menuntut keputusan yang bebas dari diskriminasi dan kepentingan pribadi. Iḥsān mendorong kualitas tindakan yang melampaui

kepatuhan minimal. Rahmah mengarahkan perhatian kepada pihak rentan, sedangkan *ṣidq* dan *tabayyun* menuntut kejujuran serta verifikasi sebelum penilaian atau tuduhan ditetapkan. *Shūrā* memberikan dasar prosedural untuk melibatkan pihak terkait dalam keputusan yang memiliki dampak luas (Halstead, 2007; Sahin, 2013).

*Maqāṣid al-sharī'ah* menyediakan orientasi substantif melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta. Dalam pendidikan digital, perlindungan akal berkaitan dengan pemeliharaan proses belajar dan kemandirian berpikir. Perlindungan jiwa mencakup keselamatan psikologis. Perlindungan kehormatan mencakup privasi, reputasi, dan pencegahan stigmatisasi. Perlindungan harta juga dapat mencakup keamanan data dan pencegahan eksploitasi komersial. Pendekatan *maqāṣid* perlu digunakan secara sistemik agar kemaslahatan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan hak atau martabat pihak tertentu (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Integrasi etika profesi dan etika Islam tidak cukup dilakukan dengan menambahkan istilah atau kutipan normatif. Integrasi harus tampak pada cara fakta diverifikasi, konflik nilai dipetakan, alternatif dinilai, pihak rentan dilibatkan, dan keputusan dievaluasi. Prinsip amanah, keadilan, *tabayyun*, dan musyawarah memberikan dasar untuk proses yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *maqāṣid* menguji apakah hasil keputusan benar-benar melindungi martabat dan mendukung tujuan pendidikan (Amalia & Srimaya, 2023; Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 6; Q.S.

al-Mā'idah [5]: 8; Q.S. al-Nisā' [4]: 58; Q.S. al-Shūrā [42]: 38).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian literatur integratif yang dipadukan dengan analisis konseptual-normatif. Kajian integratif dipilih karena memungkinkan penggabungan sumber teoretis, empiris, dan normatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif serta membangun kerangka konseptual baru. Berbeda dari ringkasan pustaka deskriptif, kajian literatur sebagai metode penelitian menuntut pertanyaan yang jelas, strategi penelusuran, kriteria seleksi, evaluasi relevansi sumber, dan prosedur sintesis yang transparan (Snyder, 2019; Whittemore & Knafl, 2005).

Sumber data terdiri atas buku akademik dan artikel ilmiah yang membahas etika profesi pendidik, dilema moral dalam pengajaran, etika kepedulian, pengambilan keputusan etis, etika Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta etika AI dalam pendidikan. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Crossref, dan laman penerbit ilmiah dengan kombinasi kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris, antara lain "dilema etika pendidikan", "teacher ethical dilemmas", "professional ethics in education", "AI ethics in education", "generative AI academic integrity", "Islamic ethics education", dan "maqasid education ethics". Literatur klasik yang memiliki posisi teoritis penting tetap digunakan, sedangkan literatur mutakhir diprioritaskan untuk menjelaskan transformasi dilema pada era AI.

Sumber dimasukkan apabila memenuhi tiga kriteria: relevan langsung dengan pertanyaan penelitian; diterbitkan

oleh penerbit akademik atau jurnal peer-reviewed; dan memiliki informasi bibliografis yang dapat diverifikasi. Artikel ilmiah yang memiliki DOI dicantumkan bersama tautan DOI. Sumber populer, berita, tulisan tanpa penelaahan ilmiah, serta artikel yang hanya mengulang definisi tanpa kontribusi analitis dikeluarkan dari sintesis inti. Pemilihan sumber tidak diarahkan untuk menghitung besaran efek, tetapi untuk memperoleh variasi argumen dan konsep yang diperlukan dalam konstruksi model.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, ekstraksi konsep utama, meliputi jenis konflik nilai, sumber risiko, prinsip etika, dan mekanisme keputusan. Kedua, pengodean tematik ke dalam tema profesi moral, relasi kuasa, keadilan, kepedulian, kewajiban, konsekuensi, kebajikan, data dan AI, serta etika Islam. Ketiga, perbandingan kritis untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketegangan antarperspektif. Keempat, sintesis normatif untuk menyusun Kerangka AMANAH dan mengujinya secara konseptual pada dua skenario kontemporer. Keabsahan konseptual dijaga melalui triangulasi lintas tradisi teori dan penggunaan sumber empiris untuk memastikan bahwa model tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap praktik pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan sebagai Praktik Moral dan Struktur Dilema Etika**

Etika dapat dipahami sebagai refleksi sistematis mengenai alasan yang membuat tindakan dianggap benar, baik, adil, atau patut. Moralitas menunjuk pada

norma dan keyakinan tentang baik-buruk yang hidup dalam individu atau komunitas, sedangkan akhlak dalam tradisi Islam lebih dekat dengan kualitas batin yang relatif menetap dan melahirkan tindakan. Ketiganya berhubungan, tetapi tidak identik. Menyamakan etika dengan akhlak secara langsung berisiko menghilangkan fungsi etika sebagai proses kritik dan penalaran, sementara memisahkannya secara mutlak mengabaikan pentingnya karakter dalam tindakan moral.

Profesi pendidik memiliki ciri etis khusus karena relasinya bersifat asimetris. Pendidik menguasai pengetahuan, penilaian, akses, dan otoritas institusional yang lebih besar daripada peserta didik. Ketimpangan posisi tersebut menimbulkan kewajiban perlindungan yang lebih tinggi. Peserta didik, terutama anak, tidak selalu mampu menolak, mengajukan keberatan, atau memahami konsekuensi pengumpulan data dan keputusan akademik. Karena itu, sebuah tindakan yang terlihat efisien dari sudut pandang lembaga belum tentu adil dari sudut pandang peserta didik.

Dilema etika memiliki sedikitnya empat unsur. Pertama, terdapat dua atau lebih kewajiban atau nilai yang berkonflik. Kedua, setiap alternatif memiliki alasan moral dan potensi kerugian. Ketiga, keputusan dilakukan dalam kondisi informasi, waktu, atau sumber daya yang terbatas. Keempat, pengambil keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan bukan hanya hasil, tetapi juga proses dan alasan yang digunakan. Penelitian tentang insiden kritis guru menunjukkan pola konflik yang berulang, seperti kepedulian melawan aturan, kerahasiaan melawan keselamatan, keadilan seragam melawan

kebutuhan individual, serta loyalitas kolegal melawan integritas profesional (Pope et al., 2009; Shapira-Lishchinsky, 2011).

Tabel 1 memetakan bentuk dilema yang sering muncul dan menunjukkan bahwa satu kasus dapat melibatkan beberapa nilai sekaligus.

Tabel 1. Struktur Dilema Etika dalam Pendidikan Kontemporer

| Situasi                                                                    | Nilai atau kewajiban yang berkonflik                           | Risiko keputusan yang tidak reflektif                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Peserta didik mengungkap kapkan masalah pribadi dan meminta rahasia dijaga | Kerahasiaan, kepercayaan, keselamatan, kewajiban perlindungan  | Informasi dibuka secara berlebihan atau bahaya tidak dicegah           |
| Pemberian akomodasi bagi peserta didik dengan kebutuhan tertentu           | Kesamaan perlakuan, keadilan substantif, standar akademik      | Diskriminasi terselubung atau penurunan standar tanpa dasar            |
| Pelanggaran kolega atau pimpinan                                           | Loyalitas, solidaritas, integritas, perlindungan peserta didik | Budaya tutup mulut atau tuduhan tanpa verifikasi                       |
| Penggunaan AI dalam tugas                                                  | Inovasi, akses belajar, kemandirian, kejujuran akademik        | Pelarangan total atau pembiaran substitusi kerja intelektual           |
| Analitik prediktif untuk menandai peserta didik "berisiko"                 | Efisiensi intervensi, privasi, keadilan, otonomi               | Pelabelan, bias, pengawasan berlebihan, ramalan yang menjadi kenyataan |

| Situasi                                        | Nilai atau kewajiban yang berkonflik                         | Risiko keputusan yang tidak reflektif                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Pengawasan ujian berbasis kamera dan biometrik | Integritas asesmen, privasi, proporsionalitas, aksesibilitas | Intrusi data, diskriminasi teknis, dan stres peserta didik |

Sumber: Sintesis penulis.

Dilema tidak boleh disederhanakan menjadi persoalan "mengikuti hati nurani". Hati nurani penting, tetapi dapat dipengaruhi prasangka, tekanan kelompok, kepentingan pribadi, atau keterbatasan informasi. Demikian pula, empati yang tidak disertai keadilan dapat menimbulkan pilih kasih. Noddings menekankan pentingnya relasi kepedulian, tetapi kepedulian perlu ditempatkan dalam struktur profesional yang memastikan bahwa perhatian tidak hanya diberikan kepada peserta didik yang dekat, vokal, atau disukai (Noddings, 2013). Oleh sebab itu, keputusan etis membutuhkan kombinasi sensitivitas moral, penalaran, karakter, prosedur, dan evaluasi akibat.

### Keterbatasan Kode Etik dan Kebutuhan Analisis Multi-Lensa

Kode etik memiliki setidaknya tiga fungsi. Pertama, fungsi protektif, yaitu membatasi penyalahgunaan kuasa dan melindungi hak peserta didik. Kedua, fungsi orientatif, yaitu memberikan pedoman umum dalam situasi profesional. Ketiga, fungsi publik, yaitu menyatakan standar yang dapat diharapkan masyarakat dari suatu profesi. Namun, kode etik bukan algoritma yang menghasilkan satu jawaban otomatis. Rumusan yang terlalu umum memerlukan interpretasi, sedangkan rumusan yang terlalu rinci cepat

tertinggal oleh perubahan praktik dan teknologi.

Keterbatasan lain ialah kecenderungan menjadikan kode etik sekadar alat kepatuhan dan sanksi. Pendekatan ini mendorong pertanyaan “apakah tindakan ini melanggar aturan?” tetapi belum tentu mendorong pertanyaan “siapa yang berisiko dirugikan?”, “apakah keputusan ini adil?”, “nilai pendidikan apa yang dipertahankan?”, atau “apakah ada alternatif yang lebih manusiawi?”. Kompetensi etis tidak identik dengan hafalan pasal; kompetensi etis mencakup kemampuan mengenali dimensi moral, mengumpulkan fakta, menguji bias, membandingkan pilihan, berdialog, dan merevisi keputusan.

Analisis multi-lensa diperlukan karena setiap teori menyoroti dimensi yang berbeda. Etika deontologis menguji kewajiban, hak, dan konsistensi tindakan. Konsekuensialisme menilai manfaat dan kerugian yang mungkin timbul, termasuk dampak jangka panjang dan dampak terhadap kelompok rentan. Etika kebajikan menilai karakter pelaku dan jenis profesional yang dibentuk melalui kebiasaan keputusan. Etika kepedulian menekankan relasi, ketergantungan, konteks, dan kebutuhan konkret. Teori keadilan menguji distribusi manfaat, beban, kesempatan, dan prosedur. Tidak satu pun lensa tersebut memadai jika digunakan sendirian (Campbell, 2008; Strike & Soltis, 2009).

Tabel 2. Lensa Etika dan Pertanyaan Penguji

| Lensa             | Fokus                                  | Pertanyaan penguji                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kewajiban dan hak | Aturan, janji, hak, konsistensi        | Kewajiban profesional apa yang berlaku? Hak siapa yang terancam? Apakah tindakan dapat dibenarkan jika diterapkan secara konsisten? |
| Konsekuensi       | Manfaat, bahaya, dampak jangka panjang | Siapa memperoleh manfaat dan menanggung risiko? Apakah ada dampak tidak langsung atau tidak dapat dipulihkan?                       |
| Kebajikan         | Karakter dan keteladanan               | Apakah keputusan mencerminkan jujur, adil, berani, bijaksana, dan rendah hati? Kebiasaan profesional apa yang dibentuk?             |
| Kepedulian        | Relasi, kerentanan, kebutuhan konkret  | Siapa yang bergantung pada keputusan ini? Apakah suara pihak rentan sungguh didengar?                                               |
| Keadilan          | Distribusi, non-diskriminasi, prosedur | Apakah manfaat dan beban dibagi secara adil? Adakah mekanisme keberatan dan koreksi?                                                |

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan literatur etika profesi pendidikan.

Pendekatan multi-lensa mencegah dua kesalahan umum. Pertama, konsekuensialisme vulgar yang menganggap tujuan baik membenarkan segala cara. Penilaian akibat tidak menghapus batas hak dan martabat. Kedua, deontologi kaku yang menerapkan aturan tanpa mempertimbangkan konteks dan dampak nyata. Dalam pendidikan, aturan harus menjaga konsistensi, tetapi penerapannya dapat membutuhkan akomodasi yang proporsional agar keadilan substantif tercapai. Dengan demikian, kode etik



sebaiknya dipahami sebagai titik awal penalaran, bukan akhir percakapan moral.

### **Transformasi Dilema Etika pada Era Kecerdasan Artifisial**

Kajian global tentang pedoman etika AI menemukan konvergensi pada prinsip transparansi, keadilan, pencegahan bahaya, tanggung jawab, dan privasi, tetapi juga menemukan kesenjangan besar antara pernyataan prinsip dan mekanisme implementasi (Jobin et al., 2019; Nguyen et al., 2023). Kesenjangan ini sangat relevan dalam pendidikan karena peserta didik bukan sekadar pengguna teknologi; mereka adalah subjek perkembangan yang hasil belajar, identitas, dan peluang masa depannya dapat dipengaruhi keputusan berbasis data.

Pertama, AI menimbulkan dilema integritas akademik. AI generatif dapat digunakan untuk menjelaskan konsep, memberi contoh, membantu brainstorming, menerjemahkan, atau memberikan umpan balik formatif. Namun, teknologi yang sama dapat menggantikan proses berpikir peserta didik, menyamarkan kepengarangan, menghasilkan kutipan palsu, dan memudahkan penyerahan karya yang tidak mencerminkan kompetensi. Larangan total tidak selalu realistis dan dapat mendorong penggunaan tersembunyi; pembiaran total juga merusak validitas asesmen. Solusi etis memerlukan batas penggunaan yang jelas, kewajiban pengungkapan, asesmen autentik, verifikasi proses, dan pendidikan literasi AI (Cotton et al., 2024; Kasneci et al., 2023; Nam & Bai, 2023).

Kedua, AI memperbesar risiko privasi dan datafikasi. Sistem pembelajaran dapat mengumpulkan waktu akses, pola klik, rekaman suara,

gambar wajah, lokasi, kecepatan membaca, dan prediksi perilaku. Data tersebut mungkin berguna untuk intervensi, tetapi pengumpulan berlebihan melanggar prinsip minimisasi data. Selain itu, persetujuan peserta didik sering tidak sungguh bebas karena penggunaan platform menjadi syarat mengikuti pembelajaran. Regan dan Jesse mengingatkan bahwa analitik pendidikan dapat mengubah data menjadi mekanisme penyortiran dan pelabelan yang sulit ditolak oleh peserta didik (Regan & Jesse, 2019).

Ketiga, terdapat dilema bias algoritmik dan keadilan. Model prediksi dibentuk oleh data masa lalu. Jika data mencerminkan ketimpangan, keluaran model dapat memperkuat ketimpangan tersebut. Peserta didik dari kelompok tertentu dapat lebih sering ditandai berisiko, dicurigai melakukan kecurangan, atau menerima rekomendasi pembelajaran yang membatasi. Prinsip “objektivitas algoritma” menjadi problematis karena pilihan variabel, definisi keberhasilan, ambang risiko, dan tindakan tindak lanjut semuanya bersifat normatif. Pengawasan manusia diperlukan, tetapi pengawasan manusia juga harus kritis agar tidak sekadar mengesahkan hasil mesin (Akgun & Greenhow, 2022; Itani et al., 2025).

Keempat, AI menimbulkan persoalan transparansi dan akuntabilitas. Pendidik mungkin menggunakan sistem penilaian otomatis tanpa memahami cara sistem menghasilkan skor. Ketika peserta didik menggugat hasil, lembaga harus mampu menjelaskan dasar keputusan, memperbaiki kesalahan, dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab. Akuntabilitas tidak dapat dialihkan

kepada vendor dengan alasan algoritma bersifat rahasia. Keputusan pendidikan berisiko tinggi harus tetap berada di bawah kendali manusia dan menyediakan jalur banding yang bermakna (Holmes et al., 2022; Nguyen et al., 2023).

Kelima, AI berpotensi mengubah otonomi dan identitas profesional pendidik. Sistem rekomendasi dapat membantu menyiapkan materi dan mengurangi beban administratif, tetapi ketergantungan berlebihan dapat mengikis penilaian pedagogis, menghomogenkan pembelajaran, dan menjadikan guru pelaksana keputusan sistem. Kajian AI dalam pendidikan sejak sebelum munculnya AI generatif telah menunjukkan bahwa keterlibatan pendidik sering tertinggal dibandingkan pengembangan teknologinya (Zawacki-Richter et al., 2019). Karena itu, efisiensi harus ditempatkan sebagai sarana, bukan tujuan yang mengalahkan relasi manusia dan pertumbuhan intelektual.

Keenam, terdapat ketimpangan akses. Kebijakan yang mewajibkan penggunaan AI tertentu dapat merugikan peserta didik yang tidak memiliki perangkat, koneksi, kemampuan bahasa, atau akses ke versi berbayar. Sebaliknya, larangan tanpa pendidikan kritis dapat memperlebar kesenjangan antara peserta didik yang memperoleh bimbingan informal di luar sekolah dan mereka yang tidak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa persepsi etika AI peserta didik tidak selalu selaras dengan asumsi pakar; beberapa peserta didik menilai otonomi lebih tinggi daripada keadilan. Temuan ini menegaskan pentingnya melibatkan suara peserta didik dalam perumusan kebijakan (Yang et al., 2025).

Dengan demikian, dilema AI bukan hanya masalah teknologi atau kecurangan. Ia menyentuh tujuan pendidikan: apakah pendidikan diarahkan pada produksi jawaban atau pembentukan kemampuan menilai, menjelaskan, mencipta, dan bertanggung jawab. Kebijakan AI yang etis harus menjawab pertanyaan pedagogis sebelum pertanyaan teknis: kompetensi apa yang hendak dibentuk, bagian mana yang boleh dibantu mesin, proses apa yang harus dilakukan manusia, data apa yang benar-benar diperlukan, dan bagaimana keputusan dapat dipersoalkan.

### **Etika Islam sebagai Kerangka Substantif dan Prosedural**

Etika Islam berangkat dari pandangan bahwa tindakan manusia memiliki dimensi pertanggungjawaban kepada Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Orientasi tauhid mencegah pemisahan tajam antara keberhasilan profesional dan integritas moral. Ilmu tidak dipandang netral dari tujuan; pengetahuan seharusnya membentuk adab, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Al-Attas menempatkan adab sebagai pengenalan dan pengakuan terhadap tatanan yang tepat, sedangkan Sahin menekankan pendidikan Islam sebagai proses transformasi dan pembentukan identitas yang reflektif, bukan sekadar transmisi informasi (Al-Attas, 1980; Sahin, 2013).

Dalam konteks dilema, nilai amanah menegaskan bahwa otoritas, data, waktu, pengetahuan, dan kepercayaan peserta didik bukan milik pribadi pendidik. Semuanya merupakan titipan yang harus digunakan sesuai tujuan pendidikan. 'Adl menuntut keputusan yang tidak dipengaruhi kebencian, kedekatan, status

sosial, atau bias teknologi. *Ihsān* mendorong tindakan melampaui kepatuhan minimal menuju kualitas yang terbaik dan manusiawi. *Rahmah* menuntut perhatian terhadap kerentanan tanpa menghilangkan tanggung jawab. *Ṣidq* menegaskan kejujuran dalam atribusi, penilaian, dan komunikasi. *Tabayyun* mengharuskan verifikasi sebelum menuduh atau menjatuhkan keputusan, sedangkan *shūrā* menuntut deliberasi ketika keputusan berdampak pada banyak pihak (Amalia & Srimaya, 2023; Halstead, 2007).

*Maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan uji tujuan. Dalam formulasi klasik, tujuan pokok syariat berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta. Pendekatan kontemporer memperluasnya ke martabat, kebebasan bertanggung jawab, keadilan, dan pembangunan manusia. Auda menekankan karakter sistemik, multidimensional, dan terbuka dalam pembacaan *maqāṣid*, sehingga tujuan tidak digunakan secara parsial untuk membenarkan kepentingan tertentu (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Dalam pendidikan digital, *ḥifẓ al-'aql* tidak hanya berarti menjaga akal dari kerusakan, tetapi juga melindungi proses belajar agar tidak digantikan sepenuhnya oleh mesin. *Ḥifẓ al-nafs* mencakup keselamatan psikologis dan perlindungan dari pengawasan yang merendahkan. *Ḥifẓ al-'ird* berkaitan dengan privasi, reputasi, dan pencegahan pelabelan. *Ḥifẓ al-māl* menuntut perlindungan data sebagai aset dan mencegah eksploitasi komersial. Perlindungan agama dan kebebasan keyakinan menuntut agar teknologi tidak memaksakan bias atau konten yang merendahkan identitas peserta didik.

Etika Islam juga memuat prinsip prosedural. Al-Qur'an memerintahkan penyampaian amanah dan penetapan hukum secara adil, melarang kebencian mendorong ketidakadilan, memerintahkan verifikasi berita, serta memuji urusan yang diputuskan melalui musyawarah (Q.S. al-Nisā' [4]: 58; Q.S. al-Mā'idah [5]: 8; Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 6; Q.S. al-Shūrā [42]: 38). Prinsip tersebut relevan bagi keputusan pendidikan: data harus diverifikasi, konflik kepentingan diungkapkan, pihak terdampak diberi kesempatan bicara, alasan keputusan dijelaskan, dan koreksi harus tersedia.

Integrasi etika Islam tidak berarti menempelkan ayat pada keputusan yang telah dibuat. Integrasi menuntut pengujian apakah proses dan hasil benar-benar melindungi martabat, mencegah bahaya, menegakkan keadilan, dan membentuk karakter. Studi tentang integrasi etika Islam dalam pendidikan dilema menunjukkan bahwa nilai agama menjadi bermakna ketika dihubungkan dengan analisis kasus dan refleksi, bukan ketika berhenti sebagai hafalan norma (Amalia & Srimaya, 2023; Halstead, 2007).

### **Kerangka AMANAH untuk Pengambilan Keputusan Etis**

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini menawarkan Kerangka AMANAH. Kerangka ini bukan pengganti kode etik, hukum, atau kebijakan institusi, melainkan prosedur untuk menafsirkan dan menerapkannya secara bertanggung jawab. AMANAH dirancang agar dapat digunakan pada tingkat individu, tim, maupun lembaga.

Tabel 3. Tahapan Kerangka AMANAH

| Tahap                                                | Fokus tindakan                                                                                | Pertanyaan kunci                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A – Analisis fakta dan relasi kuasa                  | Memisahkan fakta, asumsi, dan rumor; mengenali tingkat risiko serta ketimpangan kuasa         | Apa yang benar-benar diketahui? Informasi apa yang belum terverifikasi? Siapa yang paling rentan?            |
| M – Memetakan pemangku kepentingan dan konflik nilai | Mengidentifikasi pihak terdampak, hak, kewajiban, dan nilai yang bertentangan                 | Nilai apa yang tidak dapat dipenuhi sekaligus? Siapa yang belum terwakili?                                   |
| A – Asesmen alternatif secara multi-lensa            | Menilai setiap pilihan melalui kewajiban, akibat, kebajikan, kepedulian, dan keadilan         | Alternatif mana paling dapat dipertanggungjawabkan dan paling sedikit menimbulkan kerugian yang tidak perlu? |
| N – Nilai maqāshid sebagai uji substantif            | Menguji perlindungan akal, jiwa, martabat, agama, harta, keadilan, dan kemaslahatan           | Apakah keputusan menjaga martabat, mencegah bahaya, dan mendukung tujuan pendidikan?                         |
| A – Ash-shūrā dan keadilan prosedural                | Melibatkan pihak relevan, mengelola konflik kepentingan, menyediakannya hak jawab dan banding | Apakah proses transparan, partisipatif, dan bebas dari dominasi sepihak?                                     |

| Tahap                                                 | Fokus tindakan                                                                             | Pertanyaan kunci                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H – Hasil, dokumentasi, akuntabilitas, dan peninjauan | Menetapkan keputusan proporsional, mencatat alasan, memantau dampak, dan melakukan koreksi | Siapa bertanggung jawab? Kapan keputusan dievaluasi? Bagaimana kesalahan diperbaiki? |

Sumber: Formulasi penulis.

### Analisis fakta dan relasi kuasa

Tahap pertama mencegah keputusan dibangun di atas asumsi. Pengambil keputusan perlu membedakan fakta terverifikasi, interpretasi, dan dugaan. Dalam kasus dugaan kecurangan AI, misalnya, skor detektor AI tidak boleh diperlakukan sebagai bukti tunggal karena tingkat kesalahannya dapat merugikan peserta didik. Analisis juga harus mengidentifikasi relasi kuasa: apakah peserta didik dapat menolak penggunaan platform, memahami persetujuan data, atau menyampaikan keberatan tanpa takut mengalami pembalasan.

### Memetakan pemangku kepentingan dan konflik nilai

Tahap kedua memperluas pandangan dari kepentingan institusi menuju seluruh pihak terdampak. Selain guru dan peserta didik, pihak yang relevan dapat mencakup orang tua, teman sekelas, tenaga kependidikan, pengelola data, vendor, dan masyarakat. Pemetaan harus mengungkap konflik nilai secara eksplisit. Ketika lembaga menggunakan proctoring, misalnya, nilai integritas asesmen berkonflik dengan privasi, aksesibilitas, dan proporsionalitas pengawasan.

### **Asesmen alternatif secara multi-lensa**

Tahap ketiga menuntut lebih dari dua pilihan biner. Pengambil keputusan perlu menghasilkan beberapa alternatif dan menilai masing-masing melalui lensa kewajiban, konsekuensi, kebajikan, kepedulian, dan keadilan. Alternatif yang etis sering berbentuk desain ulang, bukan sekadar membolehkan atau melarang. Dalam kasus AI, pilihan dapat berupa penggunaan terbatas dengan deklarasi, tugas berbasis proses, ujian lisan, refleksi metakognitif, atau revisi dengan bukti perkembangan.

### **Nilai maqāṣid sebagai uji substantif**

Tahap keempat menguji apakah alternatif yang legal dan efisien juga sejalan dengan tujuan moral pendidikan. Sebuah sistem mungkin sah digunakan, tetapi tetap tidak etis jika mengumpulkan data berlebihan atau mempermalukan peserta didik. Uji maqāṣid menempatkan perlindungan akal, jiwa, martabat, harta, dan kebebasan beragama sebagai batas. Prinsip pencegahan bahaya juga menuntut pilihan yang paling sedikit merusak ketika tidak ada alternatif tanpa risiko.

### **Ash-shūrā dan keadilan prosedural**

Tahap kelima menghindari keputusan soliter pada kasus berdampak tinggi. Musyawarah bukan sekadar meminta persetujuan, tetapi menyediakan informasi yang cukup, keterwakilan pihak rentan, pengelolaan konflik kepentingan, dan kesempatan mengemukakan keberatan. Pada keputusan penggunaan sistem AI institusional, musyawarah perlu melibatkan pendidik, peserta didik, ahli teknologi, ahli etik, dan pengelola data. Untuk kasus individual, kerahasiaan harus tetap dijaga dengan membatasi

informasi kepada pihak yang perlu mengetahui.

### **Hasil, dokumentasi, akuntabilitas, dan peninjauan**

Tahap terakhir menuntut keputusan yang proporsional, dapat dijelaskan, dan terbuka terhadap koreksi. Dokumentasi mencakup fakta, alternatif, prinsip yang dipertimbangkan, pihak yang dilibatkan, alasan keputusan, risiko residual, serta jadwal evaluasi. Dokumentasi bukan birokrasi tambahan, tetapi perlindungan bagi peserta didik dan pendidik. Keputusan yang tidak menghasilkan dampak yang diharapkan harus ditinjau, bukan dipertahankan demi gengsi institusi.

Kerangka AMANAH memperluas model dilema etika yang telah ada dengan menambahkan relasi kuasa, risiko teknologi, uji maqāṣid, dan kewajiban dokumentasi. Model ini juga menghindari reduksi etika Islam menjadi slogan karena setiap nilai diterjemahkan ke dalam pertanyaan dan tindakan yang dapat dievaluasi (Auda, 2008; Ehrich et al., 2011; Holmes et al., 2022).

### **Simulasi Penerapan pada Kasus Kontemporer**

#### **Kasus 1: Penggunaan AI Generatif dalam Tugas**

Seorang dosen menemukan bahwa esai mahasiswa memiliki gaya bahasa yang sangat berbeda dari karya sebelumnya. Detektor AI memberi skor probabilitas tinggi, tetapi mahasiswa mengaku hanya menggunakan AI untuk memperbaiki struktur kalimat. Kebijakan mata kuliah belum menjelaskan batas penggunaan AI.

Pada tahap Analisis, dosen tidak boleh menganggap skor detektor sebagai bukti final. Bukti proses, draf, daftar

percakapan, pemahaman mahasiswa, dan konsistensi isi perlu diperiksa. Relasi kuasa penting karena mahasiswa dapat menerima tuduhan tanpa berani membantah. Pada tahap Memetakan, nilai yang berkonflik ialah integritas akademik, keadilan prosedural, kesempatan belajar, konsistensi kebijakan, dan reputasi mahasiswa.

Pada tahap Asesmen, alternatif tidak terbatas pada memberi nilai nol atau membebaskan tanpa tindak lanjut. Dosen dapat meminta penjelasan lisan, revisi berbasis draf, deklarasi penggunaan AI, atau asesmen ulang. Jika kebijakan sebelumnya tidak jelas, sanksi berat sulit dibenarkan secara deontologis dan prosedural. Dari sisi konsekuensi, tuduhan keliru dapat merusak kepercayaan dan reputasi. Dari sisi kebajikan dan kepedulian, dosen perlu tegas terhadap ketidakjujuran tetapi rendah hati terhadap keterbatasan bukti (Cotton et al., 2024; Kasneci et al., 2023; Tlili et al., 2023).

Uji Nilai maqāṣid menuntut perlindungan akal dan martabat: penggunaan AI tidak boleh menggantikan proses berpikir, tetapi penanganan pelanggaran juga tidak boleh memperlakukan. Ash-shūrā dapat dilakukan dengan konsultasi kepada tim akademik dan memberi mahasiswa hak menjelaskan. Pada tahap Hasil, keputusan yang proporsional ialah asesmen ulang atau revisi disertai edukasi, sambil memperbaiki kebijakan mata kuliah untuk tugas berikutnya. Dalam kasus bukti yang jelas dan kebijakan yang telah diinformasikan, sanksi dapat diterapkan secara bertingkat sesuai tingkat pelanggaran.

## **Kasus 2: Analitik Prediktif untuk Peserta Didik “Berisiko”**

Sebuah sekolah menggunakan sistem analitik untuk menandai peserta didik yang diprediksi berisiko gagal berdasarkan kehadiran, nilai, keterlambatan pengumpulan tugas, dan data perilaku. Sistem merekomendasikan pengawasan intensif. Sebagian besar peserta didik yang ditandai berasal dari keluarga berpendapatan rendah.

Tahap Analisis harus memeriksa kualitas data, definisi “berisiko”, tingkat kesalahan, dan apakah variabel ekonomi secara langsung atau tidak langsung memengaruhi prediksi. Relasi kuasa sangat besar karena peserta didik tidak mengetahui cara mereka dinilai. Tahap Memetakan mengungkap konflik antara pencegahan kegagalan, efisiensi, privasi, non-diskriminasi, dan risiko stigmatisasi.

Pada tahap Asesmen, sekolah perlu mempertimbangkan alternatif seperti penggunaan data agregat, verifikasi manusia, intervensi dukungan yang tidak menghukum, serta larangan menjadikan skor sebagai satu-satunya dasar keputusan. Uji maqāṣid menilai perlindungan akal melalui dukungan belajar, perlindungan martabat dari label, perlindungan harta dan data, serta keadilan bagi kelompok rentan. Ash-shūrā mengharuskan keterlibatan guru, orang tua, peserta didik, ahli data, dan komite etik. Tahap Hasil mencakup audit bias, pembatasan akses data, periode penyimpanan yang jelas, hak mengetahui dan memperbaiki data, serta evaluasi apakah intervensi benar-benar membantu (Nguyen et al., 2023; Regan & Jesse, 2019).

Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa keputusan etis tidak identik dengan memilih “teknologi” atau “tanpa

teknologi". Fokus utamanya ialah desain penggunaan, proporsionalitas, bukti, partisipasi, dan akuntabilitas. AI dapat membantu pendidikan apabila diposisikan sebagai alat pendukung yang tunduk pada tujuan pedagogis dan martabat manusia.

### **Implikasi bagi Kode Etik dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan**

Pertama, kode etik perlu diperbarui dengan prinsip yang relevan terhadap ekosistem digital: minimisasi data, persetujuan yang bermakna, transparansi penggunaan AI, pengawasan manusia, hak untuk memperoleh penjelasan, pencegahan bias, integritas kepengarangan, dan mekanisme banding. Pembaruan tidak harus mencantumkan nama aplikasi tertentu agar tidak cepat usang, tetapi harus menetapkan prinsip serta batas keputusan berisiko tinggi.

Kedua, lembaga memerlukan kebijakan AI berjenjang. Pada tingkat mata pelajaran atau mata kuliah, kebijakan harus menjelaskan penggunaan yang diperbolehkan, diwajibkan untuk diungkapkan, dibatasi, dan dilarang. Pada tingkat institusi, kebijakan harus mengatur pemilihan vendor, perlindungan data, audit, pelatihan, dan penanganan pelanggaran. Kerangka kebijakan yang menghubungkan dimensi pedagogis, tata kelola, dan operasional lebih efektif daripada kebijakan yang hanya berfokus pada kecurangan (Chan, 2023).

Ketiga, pendidikan profesi guru dan pengembangan dosen perlu memasukkan pembelajaran berbasis kasus. Pengetahuan prinsip tanpa latihan menghadapi konflik nilai mudah berubah menjadi moralitas abstrak. Simulasi kasus, analisis insiden kritis, debat terstruktur,

refleksi, dan permainan peran dapat mengembangkan sensitivitas moral serta kemampuan memberikan alasan. Pengalaman mahasiswa calon guru menunjukkan bahwa dilema menimbulkan emosi kuat; karena itu, pembelajaran etika juga perlu membangun keberanian moral dan kapasitas mengelola tekanan (Wang et al., 2022).

Keempat, lembaga perlu membentuk mekanisme konsultasi etik yang mudah diakses, bukan hanya badan disiplin. Guru dan dosen harus dapat meminta pertimbangan sebelum masalah berkembang menjadi pelanggaran. Komite tersebut perlu memiliki kompetensi pedagogis, hukum, perlindungan anak, etika Islam, dan teknologi. Untuk keputusan AI, audit berkala perlu menguji akurasi, bias, keamanan, aksesibilitas, dan dampak terhadap kelompok rentan.

Kelima, pelibatan peserta didik harus menjadi bagian dari tata kelola. Peserta didik bukan objek kebijakan, melainkan pemangku kepentingan yang mengalami dampak langsung. Temuan empiris tentang etika AI menunjukkan bahwa peserta didik dapat memiliki prioritas dan pemahaman yang berbeda dari pendidik. Dialog memungkinkan kebijakan menggunakan bahasa yang dipahami, realistis, dan lebih mudah dipatuhi (Yang et al., 2025).

### **Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan**

Artikel ini merupakan kajian konseptual sehingga Kerangka AMANAH belum diuji secara empiris pada sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Interpretasi prinsip etika Islam juga dapat berbeda menurut tradisi keilmuan

dan konteks kelembagaan. Selain itu, perkembangan AI bergerak cepat, sehingga contoh teknologi dan risikonya dapat berubah.

Penelitian berikutnya perlu menguji keterpakaian kerangka melalui studi kasus, Delphi ahli, eksperimen pembelajaran etika, serta penelitian tindakan pada komunitas pendidik. Instrumen dapat dikembangkan untuk menilai kualitas proses keputusan, bukan sekadar kesesuaian hasil. Penelitian juga perlu membandingkan penerapan pada jenjang pendidikan, jenis lembaga, dan kelompok peserta didik yang berbeda, terutama anak, penyandang disabilitas, serta komunitas dengan akses digital terbatas.

## KESIMPULAN

Dilema etika merupakan bagian inheren dari pendidikan karena pendidik bekerja dalam relasi kuasa, keterbatasan informasi, dan konflik nilai. Ekosistem digital dan AI memperluas dilema tersebut melalui integritas akademik, privasi data, bias algoritmik, transparansi, kesenjangan akses, dan pergeseran tanggung jawab. Oleh sebab itu, kode etik profesi tetap diperlukan, tetapi tidak cukup apabila hanya diperlakukan sebagai daftar larangan dan sanksi.

Keputusan etis memerlukan penalaran multi-lensa yang menggabungkan kewajiban dan hak, konsekuensi, kebajikan, kepedulian, serta keadilan. Etika Islam memperkuat penalaran tersebut melalui orientasi tauhid, amanah, keadilan, ihsan, kasih sayang, verifikasi, musyawarah, pencegahan bahaya, dan tujuan maqāṣid al-sharī'ah. Integrasi keduanya tidak

bersifat tempelan, melainkan diwujudkan dalam prosedur keputusan yang dapat diuji.

Kerangka AMANAH menawarkan enam tahap: menganalisis fakta dan relasi kuasa; memetakan pemangku kepentingan dan konflik nilai; mengasesmen alternatif secara multi-lensa; menguji dengan nilai maqāṣid; melaksanakan ash-shūrā dan keadilan prosedural; serta menetapkan hasil yang terdokumentasi, akuntabel, dan dapat ditinjau. Kerangka ini menempatkan teknologi sebagai sarana yang harus tunduk pada tujuan pendidikan, bukan sebagai penentu otomatis keputusan. Dengan pendekatan tersebut, kode etik dapat berkembang dari dokumen normatif menjadi praktik reflektif yang melindungi martabat manusia dan menjaga kepercayaan terhadap profesi pendidikan.

## REFERENSI

- Akgun, S., & Greenhow, C. (2022). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. *AI and Ethics*, 2(3), 431–440. <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7>
- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. ABIM.
- Amalia, E., & Srimaya, L. S. (2023). Mengintegrasikan etika Islam dalam dilema etis dan pendidikan akuntansi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(4), 531–546. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.22345>



- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *International Institute of Islamic Thought*.
- Campbell, E. (2008). The ethics of teaching as a moral profession. *Curriculum Inquiry*, 38(4), 357–385. <https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2008.00414.x>
- Chan, C. K. Y. (2023). A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20, Article 38. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00408-3>
- Colnerud, G. (1997). Ethical conflicts in teaching. *Teaching and Teacher Education*, 13(6), 627–635. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(97\)80005-4](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(97)80005-4)
- Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, 61(2), 228–239. <https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148>
- Ehrich, L. C., Kimber, M., Millwater, J., & Cranston, N. (2011). Ethical dilemmas: A model to understand teacher practice. *Teachers and Teaching*, 17(2), 173–185. <https://doi.org/10.1080/13540602.2011.539794>
- Halstead, J. M. (2007). Islamic values: A distinctive framework for moral education? *Journal of Moral Education*, 36(3), 283–296. <https://doi.org/10.1080/03057240701643056>
- Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Buckingham Shum, S., Santos, O. C., Rodrigo, M. T., Cukurova, M., Bittencourt, I. I., & Koedinger, K. R. (2022). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(3), 504–526. <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1>
- Itani, A., Gronseth, S. L., MUSAAD, S., Nguyen, T., Mirabile, Y., & Beech, B. M. (2025). Ethical considerations for teaching with artificial intelligence: A scoping review in medical education settings. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 22, Article 68. <https://doi.org/10.1186/s41239-025-00563-9>
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1, 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shariah made simple. *International Institute of Islamic Thought*.
- Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, Article 102274.

- <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Kurniawaty, I., & Faiz, A. (2022). Konsep dilema etika dalam pengambilan keputusan: Tinjauan pustaka dalam modul Guru Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4862–4868. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2961>
- Nam, B. H., & Bai, Q. (2023). ChatGPT and its ethical implications for STEM research and higher education: A media discourse analysis. *International Journal of STEM Education*, 10, Article 66. <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00452-5>
- Nguyen, A., Ngo, H. N., Hong, Y., Dang, B., & Nguyen, B. P. T. (2023). Ethical principles for artificial intelligence in education. *Education and Information Technologies*, 28, 4221–4241. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11316-w>
- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education* (2nd ed.). University of California Press.
- Pope, N., Green, S. K., Johnson, R. L., & Mitchell, M. (2009). Examining teacher ethical dilemmas in classroom assessment. *Teaching and Teacher Education*, 25(5), 778–782. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.11.013>
- Regan, P. M., & Jesse, J. (2019). Ethical challenges of EdTech, big data and personalized learning: Twenty-first century student sorting and tracking. *Ethics and Information Technology*, 21(3), 167–179. <https://doi.org/10.1007/s10676-018-9492-2>
- Sahin, A. (2013). *New directions in Islamic education: Pedagogy and identity formation*. Kube Academic.
- Shapira-Lishchinsky, O. (2011). Teachers' critical incidents: Ethical dilemmas in teaching practice. *Teaching and Teacher Education*, 27(3), 648–656. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.11.003>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Strike, K. A., & Soltis, J. F. (2009). *The ethics of teaching* (5th ed.). Teachers College Press.
- Tlili, A., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R., & Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, 10, Article 15. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x>
- Wang, X., Liu, D., & Liu, J. (2022). Formality or reality: Student teachers' experiences of ethical dilemmas and emotions during the practicum. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 870069. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.870069>
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
- Yang, T., Cheon, J., Cho, M.-H., Huang, M., & Cusson, N. (2025). Undergraduate

students' perspectives of generative AI ethics. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 22, Article 35. <https://doi.org/10.1186/s41239-025-00533-1>

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education: Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, Article 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>